



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 362 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA INOVASI KETUPAT MADU

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pemenuhan hak atas identitas hukum setiap penduduk dan hak atas jaminan kesehatan bagi bayi baru lahir secara cepat, mudah, terpadu, dan berkelanjutan, perlu dilakukan pelayanan terpadu dokumen kependudukan dan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional melalui pengembangan inovasi SITUPAT (Siji Entuk Papat) menjadi KETUPAT MADU (Kemudahan Tuntas Dapat Lima Dokumen);
- b. bahwa untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna pelaksanaan inovasi KUPAT MADU, perlu dibentuk Tim Pelaksana Inovasi KETUPAT MADU;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pelaksana Inovasi KETUPAT MADU;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);
6. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 82);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 498);
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2025 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Kependudukan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 59);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA INOVASI KETUPAT MADU.

- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Inovasi Inovasi KETUPAT MADU (Kemudahan Tuntas Dapat Lima Dokumen) dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Pelaksana Inovasi KETUPAT MADU sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:
1. Tim Pembina bertugas memberikan pembinaan untuk pelaksanaan pelayanan terpadu penerbitan dokumen kependudukan dalam kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional pada Peristiwa kelahiran; dan
 2. Tim Pelaksana Pelayanan bertugas:
 - a. memberikan pelayanan terpadu penerbitan dokumen kependudukan dalam kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional pada peristiwa kelahiran yang dilaporkan oleh penduduk/Fasilitas Kesehatan/ Kalurahan; dan
 - b. memberikan jaminan dan akses yang mudah dalam memperoleh dokumen kependudukan dan kepesertaan jaminan kesehatan Nasional melalui layanan terintegrasi dengan pemangku kepentingan.
- KETIGA : Rincian tugas dan tanggung jawab Tim Pelaksana Inovasi KETUPAT MADU sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Inovasi KETUPAT MADU sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 7 September 2026
BUPATI BANTUL,

ttd.

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Kabupaten Bantul;
2. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul;
5. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul;
6. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bantul;
7. Panewu se-Kabupaten Bantul;
8. Lurah se-Kabupaten Bantul;
9. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 362 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA INOVASI
KETUPAT MADU

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
TIM PEMBINA			
1.	Pembina	Bupati Bantul	
2.	Wakil Pembina	Wakil Bupati Bantul	
3.	Pengarah	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul	
4.	Anggota	1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Bantul 2. Staf Ahli Bupati Bidang Politik, Hukum dan Pemerintahan	
TIM PELAKSANA			
1.	Ketua	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul	
2.	Sekretaris	1. Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul 2. Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul	
3.	Anggota	1. Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan Sosial Kesehatan Kabupaten Bantul 2. Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul	

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
		3. Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul 4. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul 5. Analis Kebijakan Ahli Muda Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul 6. Administrator Database Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul 7. Unsur Dinas Sosial Kabupaten Bantul 8. Unsur Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul 9. Unsur Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten 10. Unsur Bagian Hukum Setda Kabupaten Bantul yang ditunjuk 11. Unsur Kapanewon se-Kabupaten Bantul yang ditunjuk 12. Unsur Kalurahan se-Kabupaten Bantul yang ditunjuk 13. Unsur Fasilitas Kesehatan	Paulus Eko Ananto, S.H., MSc. Youni Aristanti Sutrisno, S.T. 1. Tri Supadmi, S.Sos. 2. Retnaningrum R. S.Sos. Kepala Puskesmas se-Kabupaten Bantul Annis Nurri Rahmawati, S.STP 1. Direktur RSUD P. Senopati Kabupaten Bantul 2. Direktur Rumah Sakit Swasta yang menjalin kerja sama

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
		14. Unsur Panti Asuhan 15. Unsur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul	3. Praktek Mandiri Bidan yang yang menjalin kerja sama 1. Ketua LKSA Gotong Royong 2. Ketua LKSA Mustika Tama 1. Diana Nur Chotimah Aprianingsih, S.Sos. 2. Afifatul Maghfuroh, S.I.P. 3. Bety Hermawan 4. Atok Setyobudi 5. Mahendra Putra Pratama 6. Marisa Elma Rosyadah 7. Fitri Uswatun Khasanah 8. Afriani Dyah Wulansari 9. Duwi Rakmawati, S.Kom. 10. Rosyid Hanif Fauzi, S.Kom.

BUPATI BANTUL,

ttd.

ABDUL HALIM MUSLIH

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 362 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA INOVASI
KETUPAT MADU

RINCIAN TUGAS

1. Bupati berperan memberikan pembinaan untuk pelaksanaan pelayanan terpadu penerbitan dokumen kependudukan dalam kepesertaan jaminan kesehatan nasional bagi penduduk, sebagai bentuk perlindungan, jaminan dan kepastian hukum yang adil melalui pemenuhan hak dasar warga negara sejak lahir.
2. Sekretaris Daerah, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Bantul, dan Staf Ahli Bupati Bidang Politik, Hukum dan Pemerintahan berperan melakukan pengarahannya dan penguatan komitmen pemangku kepentingan di Daerah untuk pelaksanaan pelayanan terpadu penerbitan dokumen kependudukan dan kepesertaan jaminan kesehatan nasional pada peristiwa kelahiran.
3. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul bertanggung jawab dan menjembatani keselarasan prosedur kerja Tim pelaksanaan pelayanan terpadu penerbitan dokumen kependudukan dan kepesertaan jaminan kesehatan nasional pada peristiwa kelahiran, berperan:
 - a. melakukan koordinasi dan kerja sama dengan pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pelayanan terpadu penerbitan dokumen kependudukan bagi penduduk pada peristiwa kelahiran;
 - b. melakukan verifikasi dan validasi data pelaporan kelahiran;
 - c. melakukan proses penerbitan dokumen kependudukan (NIK, Akta Kelahiran, KK dan KIA) pada peristiwa kelahiran;
 - d. mengintegrasikan data hasil pelayanan SITUPAT yang bertransformasi menjadi KETUPAT MADU kepada BPJS Kesehatan untuk didaftarkan sebagai peserta JKN; dan
 - e. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan terpadu penerbitan dokumen kependudukan dan kepesertaan jaminan kesehatan nasional pada peristiwa kelahiran;

4. Unsur Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Kabupaten Bantul, berperan;
 - a. melakukan koordinasi dan sosialisasi dengan pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pelayanan terpadu penerbitan dokumen kependudukan dan kepesertaan jaminan kesehatan nasional pada peristiwa kelahiran;
 - b. memfasilitasi pendaftaran bayi baru lahir sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional;
 - c. melakukan verifikasi data bayi baru lahir dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul yang akan didaftarkan sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional dan mengoordinasikan kepada pihak terkait ;
 - d. menjamin kerahasiaan, keutuhan, dan kebenaran data, serta tidak melakukan penyimpanan data kependudukan yang telah diakses dan tidak memberikan data kepada pihak lain;
 - e. memberikan pendampingan teknis kepada fasilitas kesehatan;dan
 - f. menyampaikan data dan laporan kepesertaan Jaminan Kesehatan bagi bayi baru lahir kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul , Dinas Sosial Kabupaten Bantul, Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, dan Pihak terkait;
5. Unsur Dinas Dinas Sosial Kabupaten Bantul, berperan;
 - a. melakukan koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul , Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, BPJS Kesehatan, dan fasilitas kesehatan dalam mendukung pelaksanaan inovasi SITUPAT /KETUPAT MADU;
 - b. melakukan identifikasi dan verifikasi bayi baru lahir dari keluarga miskin, rentan miskin, terlantar, dan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang berpotensi memerlukan bantuan iuran Jaminan Kesehatan Nasional;
 - c. memfasilitasi proses usulan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional yang iurannya dibayarkan oleh Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. melakukan sinkronisasi data kependudukan dengan data kesejahteraan sosial untuk mendukung ketepatan sasaran pemberian perlindungan sosial;
 - e. memberikan pendampingan kepada keluarga yang mengalami kendala dalam memperoleh hak atas dokumen kependudukan dan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional;
 - f. memberikan pendampingan kepada penduduk dalam melengkapi persyaratan penerbitan dokumen kependudukan pada peristiwa kelahiran;

- g. mengajukan permohonan dan persyaratan penerbitan dokumen kependudukan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul;
 - h. menerima Dokumen Kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul untuk diserahkan kepada penduduk; dan
 - i. menyampaikan data dan laporan pelaksanaan tugas kepada Ketua Tim sebagai bahan monitoring dan evaluasi inovasi SITUPAT/KETUPAT MADU.
6. Unsur Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, berperan:
- a. mengoordinasikan pelaksanaan inovasi SITUPAT/KETUPAT MADU pada seluruh fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan persalinan di Kabupaten Bantul.
 - b. mendorong setiap fasilitas kesehatan melaksanakan pelaporan peristiwa kelahiran secara tepat waktu, lengkap, dan akurat sebagai dasar penerbitan dokumen kependudukan dan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional;
 - c. memfasilitasi peningkatan kapasitas sumber daya manusia pada fasilitas kesehatan terkait pelaksanaan SITUPAT/KETUPAT MADU;
 - d. melaksanakan sosialisasi kepada tenaga kesehatan dan masyarakat mengenai pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan dan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional sejak kelahiran;
 - e. memfasilitasi koordinasi antara fasilitas kesehatan dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, BPJS Kesehatan, Dinas Sosial Kabupaten Bantul, serta pemangku kepentingan lainnya dalam penyelesaian kendala pelayanan; dan
 - f. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan secara berkala kepada Ketua Tim.
7. Unsur Fasilitas Kesehatan , berperan:
- a. memberikan sosialisasi dan edukasi kepada pasien ibu melahirkan terkait pelayanan terpadu pelaporan kelahiran dan kepesertaan jaminan kesehatan Nasional bagi bayi baru lahir;
 - b. memberikan pendampingan dalam melengkapi persyaratan penerbitan dokumen kependudukan;
 - c. mengajukan permohonan dan persyaratan penerbitan dokumen kependudukan bagi bayi baru lahir di wilayah kerjanya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul;
 - d. menerima Dokumen Kependudukan (Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Identitas Anak) dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul untuk diserahkan kepada pasien;

- e. menyerahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul berkas fisik permohonan dan persyaratan untuk disimpan sebagai arsip; dan
 - f. melaporkan hasil pelayanan pelaporan kelahiran yang terselesaikan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul.
8. Unsur Panti Sosial, berperan:
- a. membantu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul dalam penyiapan data pelaporan kelahiran bayi di Panti;
 - b. memberikan data dan informasi yang lengkap dan benar serta laporan sosial atau laporan hasil assesmen terkait kelahiran bayi yang terkendala memperoleh dokumen kependudukan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul;
 - c. memberikan pendampingan dan fasilitasi penyelesaian masalah sosial bagi penduduk yang terkendala mengakses dokumem kependudukan;
 - d. memberikan pendampingan kepada penduduk dalam melengkapi persyaratan penerbitan dokumen kependudukan pada peristiwa kelahiran;
 - e. mengajukan permohonan dan persyaratan penerbitan dokumen kependudukan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul;
 - f. menerima Dokumen Kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul untuk diserahkan kepada penduduk;
 - g. menyerahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul berkas fisik permohonan dan persyaratan untuk disimpan sebagai arsip; dan
 - h. melaporkan hasil pelayanan pelaporan kelahiran yang terselesaikan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul.

BUPATI BANTUL,

ttd.

ABDUL HALIM MUSLIH